



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR**  
**MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7), 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (8), Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3), Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris

- dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
8. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
10. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
11. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
12. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
14. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun

- di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  16. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  17. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
  18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.
  19. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri dan tunjangan jabatan.
  20. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Direksi yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
  21. Insentif/Bonus adalah penghasilan yang diberikan karena terlampauinya target kinerja perusahaan.
  22. Tantiem atau Insentif pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
  23. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. *A*

## BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

## BAB III DEWAN PENGAWAS

### Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
  - c. Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; /

- d. Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana secara selektif.
  - (3) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  - (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pemimpin tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama. //

BAB IV  
DIREKSI

Pasal 4

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan; dan
  - c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil UKK yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Syarat Bakal Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 6

- (1) Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas dengan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi;
  - b. foto copy ijazah S-1 (strata satu) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. fotocopy akta kelahiran dan e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - e. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
    - 1) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - 2) memahami manajemen perusahaan untuk melaksanakan tugasnya;
    - 3) tidak pernah menjadi anggota, direksi, dewan pengawas yang tidak bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
    - 4) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.
  - f. pas foto berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. sertifikat vaksinasi covid-19 pertama dan kedua, kecuali bagi yang tidak lolos *screening* dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis yang menangani covid-19 dari Rumah Sakit; dan
  - h. daftar riwayat hidup.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tahapan Seleksi dan Pengangkatan Calon Dewan Pengawas

## Pasal 7

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas dan dituangkan dalam berita acara verifikasi. /

- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Menindaklanjuti Calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjaringan dan penyaringan.

#### Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). /

### Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. tim yang dibentuk oleh panitia seleksi; atau
  - b. lembaga profesional yang ditunjuk oleh panitia seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Penunjukan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim dengan persetujuan panitia seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

### Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

### Pasal 14

UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan; /

- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 15

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot Penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan. /

- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Bakal Calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling banyak 5 (lima) Calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

#### Pasal 19

Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati. /

Pasal 20

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 21

Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh KPM.

Pasal 23

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon anggota Dewan Pengawas mengikuti tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. ✓

- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh KPM.

#### Pasal 27

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon anggota Dewan Pengawas mengikuti tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.

### Bagian Kedua

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Syarat Bakal Calon Direksi

#### Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 29

- (1) Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Direksi dengan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi;
  - b. foto copy ijazah S-1 (strata satu) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. fotocopy akta kelahiran dan e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri menyatakan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - e. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - f. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
    - 1) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - 2) memahami manajemen perusahaan untuk melaksanakan tugasnya;

- 3) tidak pernah menjadi anggota, direksi, dewan pengawas yang tidak bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - 4) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.
- g. pas foto berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - h. sertifikat vaksinasi covid-19 pertama dan kedua, kecuali bagi yang tidak lolos *screening* dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis yang menangani covid-19 dari Rumah Sakit; dan
  - i. daftar riwayat hidup.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tahapan Seleksi dan Pengangkatan Calon Direksi

## Pasal 30

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Direksi;

- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon anggota Direksi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e, dituangkan dalam Berita Acara./

- (6) Penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurangan dan penyaringan.

#### Pasal 33

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

#### Pasal 34

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. /

- (4) Penunjukan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim dengan persetujuan panitia seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 37

UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 38

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;

- b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;  
dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Bakal Calon anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. /

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 42

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 43

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 44

- (1) Calon anggota Direksi terpilih yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. /

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh KPM.

#### Pasal 45

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon anggota Direksi mengikuti tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atas mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. /

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh KPM. /

Pasal 49

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon anggota Direksi mengikuti tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 50

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal dan/atau media elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjaringan;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

BAB VI

PENGHASILAN

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Penghasilan anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja. /

Paragraf 2  
Honorarium

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 1 (satu) orang diberikan honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang diberikan honorarium paling banyak:
  - a. untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
  - b. untuk anggota Dewan Pengawas lainnya paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

Paragraf 3  
Tunjangan

Pasal 53

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. tunjangan hari raya keagamaan;
- b. tunjangan suami/istri;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan komunikasi; dan
- f. tunjangan pangan.

Pasal 54

Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium anggota Dewan Pengawas. /

Pasal 55

Anggota Dewan Pengawas yang bersuami/beristri secara sah dan tercatat pada bagian kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari honorarium anggota Dewan Pengawas, dengan ketentuan apabila suami istri keduanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok atau honorarium lebih tinggi.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang mempunyai anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari honorarium anggota Dewan Pengawas untuk setiap anak.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang mempunyai anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sah dan tercatat pada bagian kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai perusahaan, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok atau honorarium lebih tinggi.

Pasal 57

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium anggota Dewan Pengawas.

Pasal 58

Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium anggota Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Anggota Dewan Pengawas beserta keluarganya menerima tunjangan pangan dalam bentuk uang masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan.
- (2) Suami istri yang kedua-duanya pegawai perusahaan masing-masing menerima tunjangan pangan menurut haknya, untuk anaknya tidak diberikan tunjangan pangan secara rangkap.
- (3) Besaran tunjangan pangan untuk per kilogram mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4

Fasilitas

Pasal 60

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yaitu fasilitas bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 61

- (1) Dalam hal Perusahaan memperoleh laba dalam tahun buku yang bersangkutan, anggota Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja. /

- (2) Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku berikutnya.

#### Pasal 62

- (1) Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, didasarkan pada pertimbangan antara faktor-faktor:
  - a. pencapaian ukuran kinerja utama (*Key Performance Indikator*); dan/atau
  - b. pencapaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) pencapaian ukuran kinerja utama (*Key Performance Indikator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai pencapaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten di atas 70;
- (3) pencapaian tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana penilaian tingkat kesehatannya dinyatakan sehat.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

#### Pasal 63

- (1) Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja tidak boleh melebihi Anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKAP.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka besaran tantiem atau insentif kinerja mengikuti faktor jabatan sebagai berikut: /

- a. untuk Ketua Dewan Pengawas diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama; dan
  - b. untuk anggota Dewan Pengawas lainnya diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pajak penghasilan atas tantiem atau insentif kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 64

Besaran mengenai tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan oleh KPM.

#### Bagian Kedua

#### Penghasilan anggota Direksi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 65

Penghasilan anggota Direksi terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Paragraf 2

#### Gaji

#### Pasal 66

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditetapkan berdasarkan satuan waktu secara bulanan.
- (2) Penetapan besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala gaji.
- (3) Anggota Direksi yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang diberikan gaji sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama /

- (4) Direksi wajib menyusun dan menetapkan struktur dan skala gaji dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan produktivitas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (5) Struktur dan skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Paragraf 3

### Tunjangan

#### Pasal 67

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

- a. tunjangan hari raya keagamaan;
- b. tunjangan suami/istri;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan komunikasi; dan
- f. tunjangan pangan.

#### Pasal 68

Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji anggota Direksi.

#### Pasal 69

Anggota Direksi yang bersuami/beristri secara sah dan tercatat pada bagian kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji anggota Direksi, dengan ketentuan apabila suami istri berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji lebih tinggi. /

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi yang mempunyai anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji anggota Direksi untuk setiap anak.
- (2) Anggota Direksi yang mempunyai anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sah dan tercatat pada bagian kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Apabila suami istri berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji lebih tinggi.

Pasal 71

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji anggota Direksi.

Pasal 72

Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji anggota Direksi.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi beserta keluarganya menerima tunjangan pangan dalam bentuk uang masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan.
- (2) Suami istri yang berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana masing-masing

menerima tunjangan pangan menurut haknya, untuk anaknya tidak diberikan tunjangan pangan secara rangkap.

- (3) Besaran tunjangan pangan untuk per kilogram mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### Paragraf 4

#### Fasilitas

#### Pasal 74

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri dari:
  - a. fasilitas rumah dinas;
  - b. fasilitas kendaraan dinas; dan/atau
  - c. fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anggota Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana telah memiliki fasilitas rumah dinas, maka anggota Direksi wajib mempergunakan fasilitas rumah dinas tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana belum memiliki fasilitas rumah dinas, anggota Direksi dapat diberikan biaya sewa rumah dinas.
- (3) Biaya sewa rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar sesuai dengan ketentuan standar biaya yang berlaku di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan.

- b. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
  - c. Jenis dan spesifikasi kendaraan yaitu kendaraan roda 4 (empat) berjenis SUV (*Sport Utility Vehicle*) dengan kapasitas mesin 1500 cc.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana belum memiliki fasilitas kendaraan dinas, anggota Direksi dapat diberikan biaya sewa kendaraan dinas.
  - (3) Biaya sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar sesuai dengan ketentuan standar biaya yang berlaku di Pemerintah Daerah.
  - (4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

#### Pasal 77

Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- b. 2) Anggota Direksi yang akan menggunakan Fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- c. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang

meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.

- d. Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana hanya untuk satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
- e. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku perusahaan.
- f. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana menjadi beban yang bersangkutan.
- g. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- h. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- i. Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- j. Anggota Direksi yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan

mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- k. Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana atau Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah).
- l. Anggota Direksi yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- m. Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), biaya perkara ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana, sepanjang:
  - 1) Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
  - 2) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - 3) Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
  - 4) Anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 5) Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana atau Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah. /

### Pasal 78

Fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menjaga, memelihara/merawat, bertanggungjawab atas kerusakan yang disengaja dan atas hilangnya fasilitas tersebut.

### Paragraf 5

#### Tantiem atau Insentif Pekerjaan

### Pasal 79

- (1) Dalam hal Perusahaan memperoleh laba dalam tahun buku yang bersangkutan, anggota Direksi dapat diberikan tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Pemberian tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku berikutnya.

### Pasal 80

- (1) Perhitungan Tantiem dan Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, didasarkan pada pertimbangan antara faktor-faktor:
  - a. pencapaian ukuran kinerja utama (*Key Performance Indikator*); dan/atau
  - b. pencapaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) pencapaian ukuran kinerja utama (*Key Performance Indikator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai pencapaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten di atas 70.
- (3) pencapaian tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana penilaian tingkat kesehatannya dinyatakan sehat.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang /

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

#### Pasal 81

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem atau Insentif Pekerjaan tidak boleh melebihi Anggaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RKAP.
- (3) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan untuk anggota Direksi lainnya diberikan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (4) Pajak penghasilan atas tantiem atau insentif pekerjaan ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 82

Besaran mengenai tantiem atau insentif pekerjaan ditetapkan oleh KPM.

### BAB VII PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

#### Pasal 83

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;

- b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
  - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana ditutup.
  - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

## Bagian Kedua Pelaporan Direksi

### Pasal 84

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi sebagai salah satu dasar pengawasan.

### Pasal 85

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan realisasi RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP Perumda; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

#### Pasal 86

(1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan keuangan.

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Perbandingan antara RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan realisasi RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;

b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKAP Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

#### Pasal 87

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana ditutup untuk disahkan oleh KPM/

paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

#### Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. /

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana. /

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 92


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 4 FEBRUARI 2022  
BUPATI BOMBANA,

  
TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 4 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ...6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

**SURAT PERNYATAAN**

**MEMAHAMAMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

No. Telp : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bombana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Calon Direksi Dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

....., .....202...


Hormat Saya,

Materai  
Rp. 10.000,-

ttd

Nama Terang

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

**SURAT PERNYATAAN**

**MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....


No. Telp : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar memahami manajemen perusahaan untuk melaksanakan tugas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Calon Direksi Dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

....., .....202...

Hormat Saya,



ttd

**Nama Terang**

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN  
PENGAWAS ATAU KOMISARIS YANG PERNAHDINYATAKAN BERSALAH  
MENYEBABKAN BADAN USAHA YANG DIPIMPIN DINYATAKAN PAILIT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

No. Telp : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang saya pimpin dinyatakan pailit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Calon Direksi Dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

....., .....202...


Hormat Saya,

Materai  
Rp. 10.000,-

ttd

Nama Terang

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON KEPALA DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH, DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....


No. Telp : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Calon Direksi Dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

....., .....202...

Hormat Saya,



ttd

Nama Terang

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL